



**P U T U S A N**

**Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASNAPI bin SAMSUDIN**;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 35 (tiga puluh lima) tahun/8 Juni 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Kampung Pasir Sembung, RT 015, RW 005,  
Desa Gembor, Kecamatan Binuang,  
Kabupaten Serang;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Pendidikan terakhir : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh



Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asnapi bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnapi bin Samsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki *Smash* warna hitam Nomor Polisi A 2702 BE;
  - 1 (satu) buah gerobak kayu;
  - 1 (satu) buah besi *spool stainless* dengan diameter 8 inch, panjang 90 cm dan berat 60 kg;dipergunakan untuk perkara lain Terdakwa atas nama Wasih bin Abdulah (alm.);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangnya di kemudian hari, selain itu Terdakwa juga mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini karena didorong oleh kebutuhan ekonomi dan Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga yang masih sangat dibutuhkan kasih sayang dan tanggung jawabnya oleh keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah disampaikan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3222/Srg/05/2024, tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Asnapi bin Samsudin bersama-sama dengan Saksi Wasih bin Abdulah (alm.) (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Samani (DPO) pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di PT Kokoh Semesta, di Kampung Asem, Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Wasih bin Abdulah (alm.) dan Sdr. Samani (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Samani (DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi Wasih bin Abdulah (alm.) untuk mengambil besi di pabrik PT Kokoh Semesta;
- Kemudian pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Wasih bin Abdulah (alm.) dan Sdr. Samani (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, menuju PT Kokoh Semesta, lalu Terdakwa, Saksi Wasih bin Abdulah (alm.) dan Sdr. Samani (DPO) sampai di belakang pabrik PT Kokoh Semesta, kemudian memarkirkan motor mereka di pinggir sawah;
- Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerobak kayu yang ada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa, Saksi Wasih bin Abdulah (alm.) dan Sdr. Samani (DPO) masuk kedalam pabrik dengan cara memanjat tembok pagar, setelah itu Terdakwa, Saksi Wasih bin Abdulah (alm.) dan Sdr. Samani (DPO) mengambil 1 (satu) buah besi *stainless* berbentuk pipa dengan cara mengangkat besi tersebut bersama-sama sampai ke pagar tembok, lalu Sdr. Samani (DPO) naik duluan ke atas pagar tembok, kemudian Terdakwa dan Saksi Wasih bin Abdulah (alm.) mengangkat besi tersebut bersama-sama ke atas tembok dan diterima oleh Sdr. Samani (DPO), lalu setelah itu Sdr. Samani (DPO) jatuhkan besi tersebut keluar pagar tembok;
- Setelah itu Terdakwa, Saksi Wasih bin Abdulah (alm.) dan Sdr. Samani (DPO) kembali masuk ke dalam pabrik dan mengambil 1 (satu) buah besi

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*stainless* berbentuk pipa dengan ukuran yang lebih besar, kemudian karena terlalu berat, besi tersebut digulingkan sampai ke parit;

- Setelah itu Terdakwa, Saksi Wasih bin Abdulah (alm.) dan Sdr. Samani (DPO) kembali memanjat tembok pagar tersebut untuk keluar pabrik, lalu 1 (satu) buah besi *stainless* berbentuk pipa yang berhasil dibawa keluar tersebut dibawa menggunakan 1 (satu) buah gerobak kayu, lalu dibawa ke daerah Kragilan untuk dijual;
- Setelah itu, 1 (satu) buah besi *stainless* berbentuk pipa berhasil dijual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi-bagi dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Wasih bin Abdulah (alm.) dan Sdr. Samani (DPO) tersebut, PT Kokoh Semesta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Wasih bin Abdulah (alm.) dan Sdr. Samani (DPO) dalam mengambil barang berupa besi *stainless* berbentuk pipa tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Kokoh Semesta;

Perbuatan Terdakwa Asnapi bin Samsudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ali Sahab, S.T.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan pekerjaan dan tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruh keterangan Saksi di tingkat penyidikan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas penyidikan;
- Bahwa pada waktu Penyidik meminta keterangan Saksi, Penyidik tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada melakukan pemaksaan, ancaman maupun intimidasi terhadap Saksi. Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan;

- Bahwa sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan atau paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, sebelumnya Saksi sudah membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan dan Saksi setuju dengan isinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, yaitu PT Kokoh Semesta telah kehilangan 10 (sepuluh) *spool stainless* berbagai macam bentuk dan ukuran;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil *spool stainless*, tersebut tetapi berdasarkan informasi yang telah mengambil adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wasih bin Abdulah (alm.);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 08.00 WIB. Pada saat itu Saksi sedang *meeting*;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari orang bernama Riman yang bekerja sebagai *spool control* yang menginformasikan bahwa telah menemukan 1 (satu) buah *spool stainless* berada di parit;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian Saksi meminta Riman untuk memeriksa dan menghitung *spool stainless* dan kemudian diketahui ada 13 (tiga belas) *spool stainless* yang hilang di dalam areal PT Kokoh di bagian ledon H;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai bagaimana cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa bersama temannya yang bernama Wasih bin Abdulah (alm.) melakukan pencurian *spool stainless* tersebut;
- Bahwa Saksi menduga batang yang hilang tersebut hilang lewat tembok belakang PT Kokoh Semesta;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, PT Kokoh Semesta mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa barang yang hilang berupa besi *spool stainless* dengan diameter 8 (delapan) inch, panjang 90 (sembilan puluh) cm dan berat 60 (enam puluh) kg yang fotonya diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar yang hilang dari dalam areal PT Kokoh Semesta;

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Riman Sutanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan pekerjaan dan tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruh keterangan Saksi di tingkat penyidikan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas penyidikan;
- Bahwa pada waktu Penyidik meminta keterangan Saksi, Penyidik tidak ada melakukan pemaksaan, ancaman maupun intimidasi terhadap Saksi. Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan;
- Bahwa sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan atau paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, sebelumnya Saksi sudah membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan dan Saksi setuju dengan isinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, yaitu PT Kokoh Semesta telah kehilangan 10 (sepuluh) *spool stainless* berbagai macam bentuk dan ukuran;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil *spool stainless* tersebut, tetapi berdasarkan informasi, yang telah mengambil adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama Wasih bin Abdulah (alm.);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang *meeting* dengan *spool team*, antara lain Fayora, Ali, Faradin dan Muklis. Saksi mendapatkan pesan *WhatsApp* dari orang bernama Deby yang menginformasikan bahwa *spool stainless* yang ada di ledon H sudah ada di parit;
- Bahwa terakhir kali Saksi memeriksa barang berupa *spool stainless* tersebut, yaitu pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, ketika itu Saksi mendapatkan data untuk dilakukan *x-ray* oleh *x-ray team* dan salah satunya Saksi sendiri yang mendata *spool stainless* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung dengan cara bagaimana dan

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat apa Terdakwa bersama temannya yang bernama Wasih bin Abdulah (alm.) melakukan pencurian *spool stainless* tersebut dan Saksi menduga barang yang hilang tersebut hilang lewat tembok belakang PT Kokoh Semesta;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, PT Kokoh Semesta mengalami kerugian materiil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa besi *spool stainless* dengan diameter 8 (delapan) inch, panjang 90 (sembilan puluh) cm dan berat 60 (enam puluh) kg yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Saroni bin Sarmawi (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan pekerjaan dan tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruh keterangan Saksi di tingkat penyidikan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas penyidikan;
- Bahwa pada waktu Penyidik meminta keterangan Saksi, Penyidik tidak ada melakukan pemaksaan, ancaman maupun intimidasi terhadap Saksi. Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan;
- Bahwa sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan atau paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, sebelumnya Saksi sudah membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan dan Saksi setuju dengan isinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, yaitu PT Kokoh Semesta telah kehilangan 10 (sepuluh) *spool stainless* dalam berbagai macam bentuk dan ukuran;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil *spool stainless* tersebut, tetapi berdasarkan informasi, yang telah mengambil adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama Wasih bin Abdulah (alm.);

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 08.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang survei pekerjaan pemasangan pagar *spandex* dan menemukan *spool stainless* berada di parit PT Kokoh Semesta, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Saprudin yang ada di pos sekuriti dan memberitahukan orang bernama Riman selaku *spool control*, kemudian Saksi dan anak buah Saksi mengangkat *spool stainless* tersebut dari parit;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di ledon H dan untuk memasang pagar, kemudian melihat *spool stainless* tersebut;
- Bahwa Saksi memberitahukan Riman dan pihak sekuriti bahwa di parit tersebut ada 1 (satu) buah *spool stainless*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa Terdakwa bersama temannya yang bernama Wasih bin Abdulah (alm.) melakukan pencurian *spool stainless* tersebut dan Saksi menduga batang yang hilang tersebut hilang lewat tembok belakang PT Kokoh Semesta;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, PT Kokoh Semesta mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari perusahaan;
- Bahwa di dalam sekitar tempat kejadian tersebut belum ada CCTV yang terpasang dan CCTV hanya berada di area pintu masuk dan di ruang tengah untuk di area belakang tempat penyimpanan *spool stainless* belum dipasang CCTV;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti *spool stainless* dengan diameter 8 (delapan) inch, panjang 90 (sembilan puluh) cm dan berat 60 (enam puluh) kg yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan survei pemasangan pagar *spandex* di area tersebut, Saksi melihat ada *spool stainless* yang ada di dalam parit berjumlah 1 (satu) buah, dimana *spool stainless* tersebut berukuran besar, yang mana beratnya lebih dari 50 (lima puluh) kilogram. Setelah itu Saksi yaitu melaporkan hal tersebut ke pos jaga sekuriti, di mana yang tugas jaga pagi itu di antaranya adalah orang bernama Saprudin. Selain itu, Saksi juga melaporkan hal tersebut kepada orang bernama Riman, selanjutnya Saksi bersama Saprudin (petugas jaga PT Kokoh Semesta) datang lagi ke lokasi area penemuan *spool stainless* di parit tersebut, setelah itu Saksi menyuruh

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg





anak buah Saksi untuk mengangkat *spool stainless* tersebut ke tempatnya semula;

- Bahwa kondisi tempat kejadian tersebut masih gelap gulita, tidak ada penerangan dan area tersebut berada di pojok yang jarang terpantau oleh petugas;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi Wasih bin (alm.) Abdulah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan pekerjaan dan tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruh keterangan Saksi di tingkat penyidikan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas penyidikan;
- Bahwa pada waktu Penyidik meminta keterangan Saksi, Penyidik tidak ada melakukan pemaksaan, ancaman maupun intimidasi terhadap Saksi. Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan;
- Bahwa sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, sebelumnya Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan dan Saksi setuju dengan isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain yang berhubungan dengan Terdakwa, karena Saksi bersama dengan Terdakwa dan orang bernama Samani telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di PT Kokoh Semesta;
- Bahwa Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di dalam pabrik besi baja PT Kokoh Semesta, yang terletak di Kp. Asem, Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang bersama dengan Terdakwa dan Samani;
- Bahwa Samani hingga saat ini masih dalam proses pencarian pihak berwajib;
- Bahwa barang dari dalam pabrik besi PT Kokoh Semesta yang Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil bersama dengan Samani dan Terdakwa, adalah 2 (satu) buah besi *stainless* berbentuk seperti pipa, tetapi 1 (satu) buah besi *stainless* yang berbentuk pipa ketinggalan di dalam parit pabrik tersebut, karena Saksi panik, takut ketahuan pihak pabrik;

- Bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan Samani sedang kumpul di rumah Terdakwa, setelah itu Samani mengusulkan untuk mengambil besi di pabrik PT Kokoh Semesta, lalu Terdakwa bersama Samani berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki *Smash* warna hitam, sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor Honda *Beat* warna hijau;
- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa dan Samani sampai di belakang pabrik PT Kokoh Semesta, kemudian sepeda motor diparkir di pinggir sawah, lalu Saksi bersama Terdakwa mengambil gerobak kayu di pinggir jalan dekat tempat parkir sepeda motor, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Samani masuk ke dalam pabrik PT Kokoh Semesta melalui tembok pagar dengan cara memanjat tembok;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Samani mengambil 1 (satu) buah besi *stainless* berbentuk pipa dengan cara bersama-sama mengangkat besi tersebut karena besi yang Saksi, Terdakwa dan Samani ambil tersebut berat;
- Bahwa sesampainya di pagar tembok, Samani naik duluan ke pagar tembok, kemudian Saksi bersama Terdakwa dari bawah menaikkan besi *stainless* tersebut ke atas tembok yang sudah ada Samani, lalu Samani menerima besi *stainless* tersebut, setelah itu Samani menjatuhkan besi tersebut keluar pagar pabrik PT Kokoh Semesta, setelah dijatuhkan, Samani turun kembali ke pabrik;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Samani kembali mengambil besi *stainless* berbentuk pipa, tetapi ukurannya lebih besar dari yang pertama diambil, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Samani berusaha untuk mengangkat besi *stainless* berbentuk pipa tersebut tetapi tidak bisa karena berat, lalu pipa besi tersebut digelindingkan sampai parit, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Samani mencoba kembali untuk mengangkat pipa besi tersebut, tetapi tetap tidak kuat, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Samani sepakat untuk meninggalkan besi pipa besi tersebut di dalam parit, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Samani naik pagar tembok untuk keluar pabrik;

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, 1 (satu) buah besi *stainless* berbentuk pipa yang sudah berhasil dikeluarkan dari pabrik dibawa oleh Saksi, Terdakwa dan Samani dengan cara digendong sampai pinggir jalan, setelah itu dimasukan di gerobak kayu, selanjutnya Saksi bawa langsung lapak di daerah Kragilan untuk dijual;
- Bahwa Saksi menjual *spool stainless* hasil curian tersebut dengan cara mengangkut ke dalam gerobak kayu, selanjutnya Saksi tarik menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di daerah Kragilan, Saksi melihat ada lapak jual beli besi, kemudian Saksi menggedor, setelah itu Saksi menawarkan *spool stainless* hasil curian tersebut kepada pemilik lapak yang Saksi tidak kenal namanya, pemilik lapak tersebut membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan *spool stainless*, kemudian Saksi bersama Samani dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan membagi hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran masing-masing di antara Terdakwa, Samani dan Saksi dalam perbuatan mengambil *spool stainless* dari dalam pabrik PT Kokoh Semesta adalah sebagai berikut:
  - Saksi mengambil gerobak bersama Terdakwa, kemudian Saksi meletakkan gerobak di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Samani masuk ke dalam pabrik PT Kokoh Semesta dengan cara memanjat tembok pagar belakang pabrik;
  - Setelah sampai di dalam pabrik PT Kokoh Semesta, Saksi, Terdakwa dan Samani mengambil 2 (dua) besi *stainless* berbentuk pipa (*spool stainless*) dengan cara menggotong besi tersebut satu persatu, setelah itu, sesampainya di pagar tembok, Samani naik duluan ke tembok pagar, sedangkan Saksi dan Terdakwa masih di bawah, setelah itu Saksi bersama Terdakwa mengangkat besi;
  - Selanjutnya setelah diterima oleh Samani, kemudian Samani menjatuhkan besi tersebut ke arah luar pagar tembok pabrik PT Kokoh Semesta, selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Samani kembali mengambil kembali *spool stainless* dari dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta;
  - Ada 2 (dua) *spool stainless* yang berhasil Terdakwa, Saksi dan Samani keluarkan dari dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta, yang 1

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lagi tidak berhasil Terdakwa, Saksi dan Samani bawa karena terlalu berat, sehingga Saksi, Terdakwa dan Samani tinggalkan di saluran air/parit pabrik PT Kokoh Semesta;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Samani sudah melakukan perbuatan sebagaimana yang Saksi terangkan tersebut pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang mana awal mulanya pada bulan November tahun 2023, di mana pada waktu itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Samani berhasil mengambil 10 (sepuluh) *spool stainless* dengan berbagai macam bentuk;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Samani tidak pernah mendapatkan izin dari PT Kokoh Semesta untuk mengambil *spool stainless* tersebut dari areal pabrik PT Kokoh Semesta;
- Bahwa uang hasil penjualan *spool stainless* tersebut Saksi gunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap *spool stainless* tersebut, Saksi merencanakannya bersama dengan Terdakwa dan Samani, karena sebelumnya sudah pernah melihat posisi *spool stainless* yang tergeletak di dalam kawasan pabrik PT Kokoh Semesta;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki *Smash* berwarna hitam dengan Nomor Polisi A 2702 BE adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut *spool stainless* hasil dugaan tindak pidana pencurian;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa pada waktu Penyidik meminta keterangan Terdakwa, tidak ada paksaan maupun intimidasi, sehingga Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, yang mana keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu Terdakwa masih berstatus sebagai Tersangka sudah Terdakwa berikan sebagaimana adanya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di tingkat penyidikan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sudah Terdakwa baca

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sebelum Terdakwa membubuhkan tanda tangan dan paraf di dalamnya dan Terdakwa setuju dengan isinya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani telah mengambil besi berupa *spool stainless* kepunyaan PT Kokoh Semesta;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di dalam pabrik besi baja PT Kokoh Semesta, yang terletak di Kp. Asem, Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang;
- Bahwa barang yang Terdakwa bersama Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani ambil berupa 2 (satu) buah besi *stainless* berbentuk seperti pipa, tetapi 1 (satu) buah *stainless* berbentuk pipa ketinggalan di dalam parit pabrik PT Kokoh Semesta karena Terdakwa panik takut ketahuan dengan pihak pabrik;
- Bahwa awalnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani berkumpul di rumah Terdakwa, setelah itu Samani mengajak untuk mengambil besi di pabrik PT Kokoh Semesta, kemudian Terdakwa bersama Samani berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki *Smash* warna hitam, sedangkan Wasih bin Abdulah (alm.) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau, setelah itu Terdakwa bersama Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani sampai di belakang pabrik PT Kokoh Semesta dan memarkirkan sepeda motor di pinggir sawah, selanjutnya Terdakwa bersama Wasih bin Abdulah (alm.) mengambil gerobak kayu di pinggir jalan dekat parkir sepeda motor milik Roni, kemudian Terdakwa bersama Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani masuk ke dalam pabrik PT Kokoh Semesta melalui tembok pagar dengan cara memanjat tembok, kemudian Terdakwa bersama Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani mengambil 1 (satu) buah besi *stainless* berbentuk pipa dengan cara bersama-sama mengangkat besi tersebut karena berat, setelah itu, sesampainya di pagar tembok, Samani naik duluan ke pagar tembok, kemudian Terdakwa bersama Wasih bin Abdulah (alm.) dari bawah menaikkan besi *stainless* tersebut ke atas tembok yang sudah ada Samani dan Samani menerima besi *stainless* tersebut, kemudian Samani menjatuhkan *stainless* tersebut keluar pagar pabrik PT Kokoh Semesta;
- Bahwa setelah *spool stainless* dijatuhkan oleh Samani, kemudian Samani turun kembali ke dalam areal pabrik dan Terdakwa bersama dengan Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani kembali mengambil besi *stainless* berbentuk pipa,

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg





tetapi ukuranya lebih besar dari yang pertama diambil, setelah itu Terdakwa bersama dengan Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani mencoba untuk mengangkat *spool stainless* tersebut, tetapi tidak bisa karena berat, lalu *spool stainless* tersebut digelindingkan sampai ke parit, kemudian Terdakwa bersama Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani mencoba kembali untuk mengangkat *spool stainless* tersebut tetapi tetap tidak kuat, lalu Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani sepakat untuk meninggalkan besi *spool stainless* tersebut di dalam parit pabrik PT Kokoh Semesa, kemudian Terdakwa bersama dengan Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani naik pagar tembok untuk keluar pabrik;

- Bahwa setelah itu, *spool stainless* yang sudah berhasil Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani keluarkan dari pabrik Terdakwa bawa bersama Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani dengan cara digendong sampai pinggir jalan, setelah itu dimasukan di gerobak kayu, selanjutnya dibawa langsung ke lapak yang terletak di daerah Kragilan untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Wasih bin Abdulah (alm.), Wasih bin Abdulah (alm.) menjual hasil curian tersebut dengan cara mengangkut barang tersebut ke dalam gerobak kayu, selanjutnya Wasih bin Abdulah (alm.) tarik dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di daerah Kragilan, Wasih bin Abdulah (alm.) melihat lapak jual beli besi, kemudian Terdakwa menggedor pintu lapak jual beli besi tersebut, setelah itu Wasih bin Abdulah (alm.) menawarkan *spool stainless* hasil dugaan tindak pidana curian tersebut kepada pemilik lapak yang Wasih bin Abdulah (alm.) tidak kenal namanya dan pemilik lapak tersebut membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan besi, Wasih bin Abdulah (alm.) bersama Terdakwa dan Samani pulang ke rumah Terdakwa dan membagi hasil penjualan tersebut, masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Wasih bin Abdulah (alm.) berperan mengambil gerobak bersama Terdakwa, kemudian Wasih bin Abdulah (alm.) meletakkan gerobak tersebut di pinggir jalan, kemudian Wasih bin Abdulah (alm.) bersama Terdakwa dan Samani masuk ke dalam pabrik PT Kokoh Semesta dengan cara memanjat tembok pagar belakang pabrik, setelah di dalam pabrik, Terdakwa, Samani dan Wasih bin Abdulah (alm.) mengambil 2 (dua) *spool stainless* dengan cara menggotong *spool stainless* tersebut satu per satu. Sesampainya di pagar tembok, Samani naik duluan ke tembok pagar, Terdakwa dan Wasih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Abdulah (alm.) masih di bawah, setelah itu Terdakwa bersama Wasih bin Abdulah (alm.) mengangkat *spool stainless* untuk diberikan kepada Samani yang sudah berada di atas pagar tembok, selanjutnya setelah Samani menerima *spool stainless*, kemudian Samani menjatuhkan *spool stainless* ke arah luar pagar tembok pabrik PT Kokoh Semesta, lalu Samani turun kembali ke dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta, selanjutnya Terdakwa, Samani dan Wasih bin Abdulah (alm.) kembali mengambil *spool stainless* dari dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta, selanjutnya pada waktu *spool stainless* akan dikeluarkan lagi dari dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta, ternyata ada orang pabrik yang sedang berpatroli sambil menyorot, kemudian Terdakwa bersama dengan Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani sembunyi di dalam parit dan *spool stainless* tersebut Wasih bin Abdulah (alm.) simpan di dalam parit;

- Bahwa setelah Wasih bin Abdulah (alm.) merasa kondisi sudah aman, lalu Terdakwa dan Wasih bin Abdulah (alm.) dengan Samani langsung naik ke atas tembok dan sisa *spool stainless* yang telah Terdakwa ambil tersebut disembunyikan Wasih bin Abdulah (alm.) di dalam parit pabrik PT Kokoh Semesta;
- Bahwa Terdakwa bersama Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pihak PT Kokoh Semesta;
- Bahwa akibat dugaan tindak pidana pencurian tersebut, menurut informasi yang Terdakwa dengar, PT Kokoh Semesta mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani sudah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, di mana awal mula melakukan pencurian tersebut pada bulan November tahun 2023, untuk tanggalnya Terdakwa lupa dan pada waktu itu, Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani berhasil mengambil 10 (sepuluh) *spool stainless* dengan berbagai macam bentuk;
- Bahwa uang hasil penjualan *spool stainless* tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut *spool stainless* hasil dugaan tindak pidana curian bersama dengan Samani;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan bertentangan dengan hukum, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak lagi akan mengulanginya di kemudian hari;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki *Smash* warna hitam Nomor Polisi A 2702 BE;
- 1 (satu) buah gerobak kayu;
- 1 (satu) buah besi *spool stainless* dengan diameter 8 inch, panjang 90 cm dan berat 60 kg;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Asnapi bin Samsudin dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani sedang berkumpul di rumah Terdakwa, kemudian teman Terdakwa yang bernama Samani mengajak Terdakwa dan Wasih bin Abdulah (alm.) untuk mengambil *spool stainless* dari dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta;
3. Bahwa karena sebelumnya, yakni pada bulan November 2023, Terdakwa bersama dengan Samani dan Wasih bin Abdulah (alm.) sudah pernah mengambil *spool stainless* dari dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta, maka Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani sepakat untuk melakukannya lagi;
4. Bahwa kemudian dari rumah Terdakwa, Terdakwa berangkat menuju areal pabrik PT Kokoh Semesta bersama dengan Samani dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki *Smash* warna hitam Nomor Polisi A 2702 BE, sedangkan Wasih bin Abdulah (alm.) mengendarai sepeda motor Honda *Beat* warna hijau;
5. Bahwa sesampainya di area pabrik PT Kokoh Semesta, kemudian Terdakwa, Samani dan Wasih bin Abdulah (alm.) memanjat tembok pabrik PT Kokoh Semesta, sesampainya di dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta, kemudian Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani mengambil 2 (dua) *spool stainless* kepunyaan PT Kokoh Semesta;
6. Bahwa untuk mengeluarkan *spool stainless* dari dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta, Samani terlebih dulu naik ke atas tembok pagar, kemudian Terdakwa bersama dengan Wasih bin Abdulah (alm.) menaikkan *spool stainless* untuk diterima oleh Samani, lalu Samani menjatuhkan *spool*

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*stainless* tersebut ke luar pagar tembok PT Kokoh Semesta;

7. Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani akan mengambil *spool stainless* ketiga, ternyata ada orang dari pihak PT Kokoh Semesta yang sedang berpatroli, sehingga yang berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani dari dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta hanya 2 (dua) *spool stainless*;
8. Bahwa 2 (dua) *spool stainless* yang telah berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa, Samani dan Wasih bin Abdulah (alm.) dari dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta tersebut, kemudian dibawa oleh Terdakwa, Samani dan Wasih bin Abdulah (alm.) dengan menggunakan gerobak yang ditarik menggunakan sepeda motor, lalu dijual ke sebuah lapak jual beli besi yang terletak di daerah Kragilan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani tidak mendapatkan izin dari PT Kokoh Semesta untuk mengambil *spool stainless* tersebut;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani tersebut, PT Kokoh Semesta mengalami kerugian ± sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang



mengandung sanksi pidana untuk dimintai pertanggungjawaban;

Bahwa subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena sebuah tindak pidana yang terjadi awalnya adalah dalam bentuk orang perorangan, tetapi kemudian karena perkembangan hukum, korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindak pidana yang terjadi;

Bahwa *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didudukkan sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana yang terjadi sebagaimana tertuang lengkap di dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3222/Srg/05/2024, tanggal 22 Mei 2024 adalah seorang manusia bernama Asnapi bin Samsudin dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di atas, pada pokoknya terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani masuk ke dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta, lalu mengeluarkan 2 (dua) buah *spool stainless* kepunyaan PT Kokoh Semesta dari dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal pabrik PT Kokoh Semesta dengan cara Terdakwa dan Wasih bin Abdulah (alm.) menaikkan *spool stainless* ke atas tembok, sementara di atas tembok pagar PT Kokoh Semesta sudah ada Samani, lalu Samani menjatuhkan *spool stainless* di luar pagar tembok PT Kokoh Semesta, selanjutnya Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani membawa *spool stainless* tersebut ke lapak jual beli besi dan menjualnya sehingga Terdakwa, Samani dan Wasih bin Abdulah (alm.) mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa objek perbuatan Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani adalah berupa *spool stainless* yang dapat dinilai dengan sejumlah uang sehingga memenuhi anasir "barang" dalam unsur ini, yakni sesuatu yang berwujud dan dapat dinilai dengan sejumlah uang atau mempunyai nilai ekonomis;

Bahwa bentuk perbuatan Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani yakni:

- Lebih dari 1 (satu) orang, dalam hal ini 3 (tiga) orang yang terdiri dari Terdakwa, Samani dan Wasih bin Abdulah (alm.);
- Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani masuk ke dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta dengan cara memanjat tembok pagar PT Kokoh Semesta;
- Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani mengeluarkan *spool stainless* kepunyaan PT Kokoh Semesta dari dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta;
- Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani mengeluarkan *spool stainless* kepunyaan PT Kokoh Semesta tersebut tanpa ada izin dari PT Kokoh Semesta sebagai pemilik *spool stainless*;

Bahwa "mengeluarkan" *spool stainless* dari dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta menuju ke tempat yang diinginkan oleh Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani menunjukkan pemenuhan anasir unsur "mengambil", karena sudah ada perpindahan tempat terhadap objek perbuatan;

Bahwa objek perbuatan Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani berupa *spool stainless* tersebut terbukti bukan kepunyaan atau milik Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) maupun Samani, melainkan kepunyaan PT Kokoh Semesta;

Bahwa dari bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, ternyata juga telah memenuhi anasir unsur "dilakukan oleh 2

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang atau lebih", anasir unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara memanjat";

Bahwa sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa adalah karena perbuatan Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani bertentangan dengan hukum yang memberikan perlindungan terhadap properti seseorang. Dengan Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani mengeluarkan *spool stainless* dari dalam areal pabrik PT Kokoh Semesta, kemudian menjualnya kepada pihak lain, padahal Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani bukan sebagai pemilik atau yang empunya *spool stainless* tersebut, dalam hal ini Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani telah bertindak seolah-olah selaku pemilik dari *spool stainless* tersebut, padahal *spool stainless* tersebut sepenuhnya kepunyaan PT Kokoh Semesta;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan *a quo*, maka mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari semua aspek dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki *Smash* warna hitam Nomor Polisi A 2702 BE;
- 1 (satu) buah gerobak kayu;
- 1 (satu) buah besi *spool stainless* dengan diameter 8 (delapan) inch, panjang 90 (sembilan puluh) cm dan berat 60 (enam puluh) kg;

karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini, tetapi masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Wasih bin Abdulah (alm.), maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Wasih bin Abdulah (alm.);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu bentuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Tidak terungkap di persidangan bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada PT Kokoh Semesta untuk mengurangi beban kerugian yang dialami PT Kokoh Semesta akibat perbuatan Terdakwa, Wasih bin Abdulah (alm.) dan Samani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki pola pikir dan perilakunya agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan budi pekerti yang lebih baik yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **ASNAPI bin SAMSUDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki *Smash* warna hitam Nomor Polisi A 2702 BE;
  - 1 (satu) buah gerobak kayu;
  - 1 (satu) buah besi *spool stainless* dengan diameter 8 (delapan) inch, panjang 90 (sembilan puluh) cm dan berat 60 (enam puluh) kg;agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Wasih bin Abdulah (alm.);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H. dan Hendri Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rani Fitria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aswin Arief, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 373/Pid.B/2024/PN Srg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)